



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 011/I/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 011/I/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Puji Iman Jarkasih

Alamat : Kp. Maruga RT/RW 003/004 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat
Tangerang Selatan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang
Selatan

Alamat : Jl. Serpong Batas KM 0+400 Kec. Serpong Kota Tangerang
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Januari 2016 yang selanjutnya diregister pada tanggal 13 Januari 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 011/I/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 November 2015 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, berdasarkan tanda terima, surat diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta Pemohon adalah:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan beserta dokumen pendukungnya terkait kegiatan tersebut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014.
2. Dokumen kontrak/surat perjanjian kerja (SPK) pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sendiri dan pihak ke-tiga (3) termasuk didalamnya:
 - a. Nama kegiatan
 - b. Harga perkiraan sendiri (HPS) yang menjadi acuan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - d. Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan serta Pejabat Penerima barang.

3. Jumlah pegawai PNS dan NON-PNS disesuaikan dengan kebutuhan.
 - a. Dasar Hukum penerimaan Pegawai NON-PNS
 - b. Biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dengan Penerimaan Pegawai Non-PNS dan sumber honor yang diberikan kepada tenaga NON-PNS
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku pada:
 - a. Pelayanan keur (uji kendaraan bermotor)
 - b. Numpang uji.
 - c. Pengurusan izin trayek
 - d. Pengurusan peremajaan mobil angkutan baru
 - e. Rekomendasi analisa dampak lalu lintas (ANDAL LALIN)
 - f. Kajian penentuan pajak parkir
 - g. Penerbitan surat tilang kendaraan bermotor oleh PPNS, Biaya yang dibebankan pada masyarakat terkait dengan tilang dan uang denda tersebut masuk dalam pemasukan kas pemerintah.
5. Jumlah penerbitan rekomendasi izin menara dan kajian-kajian beserta dokumen pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rekapitulasi penerimaan retribusi parkir dan titik-titik parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2014 beserta kajian-kajian berkaitan dengan besarnya retribusi dan dokumen pendukungnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Rekapitulasi penerimaan retribusi keur (uji kendaraan bermotor) kendaraan baru, kendaraan lama dan Surat Registrasi Uji Type (SRUT) beserta dokumen pendukungnya dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

[2.3] Pada tanggal 17 November 2015 Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 11 Januari 2016 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 13 Januari 2016 Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 28 Maret 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang dihadiri oleh Para Pihak.

[2.7] Pada tanggal 28 Maret 2016, dilaksanakan Mediasi Penyelesaian sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon, Mediasi dinyatakan gagal karena kedua belah pihak menyatakan secara tertulis menarik diri dari perundingan dan menyatakan Mediasi gagal.

[2.8] Pada tanggal 04 April 2016, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan Agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 28 Maret 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan tertanggal 02 November 2015.

2. Bahwa Pemohon tidak dapat memastikan menerima atau tidak surat yang dikirimkan Termohon tertanggal 16 November 2015.
3. Bahwa Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon terkait surat yang dikirimkan kepada Termohon.
4. Bahwa Pemohon pernah melihat website Termohon, namun tidak pernah ditemukan DPA dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon.
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
6. Bahwa surat keberatan yang dikirimkan Pemohon diterima oleh bagian umum Setda Kota Tangerang Selatan atas nama Bagus.
7. Bahwa Pemohon tidak menerima jawaban atau tanggapan surat keberatan yang dikirimkan Pemohon kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 04 April 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan sudah seharusnya diumumkan oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon menyayangkan sikap Termohon yang tidak mentaati Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Bahwa menurut Pemohon seluruh informasi yang diminta Pemohon seharusnya sudah disediakan oleh Termohon di website tapi tidak dilakukan oleh Termohon oleh karena itu Pemohon mengajukan Pemohonan informasi.
4. Bahwa Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Dishub Kabupaten Tangerang yang ditempatkan dibagian Pos Parkir.

5. Bahwa permohonan yang disebutkan pada point b perihal dokumen kontrak dan surat perintah kerja yang Pemohon minat adalah dari tahun 2012 sampai dengan 2014 sama dengan permohonan informasi di point a.
6. Bahwa permohonan pada point f terkait rekapitulasi penerimaan retribusi parkir dan titik-titik parkir informasi tersebut diminta dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674042803730003 atas nama Puji Iman Jarkasih.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan dan tanda terima tertanggal 02 November 2015.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dan diterima tertanggal 17 November 2015.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: 011/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016.
Bukti P-5	Kesimpulan Akhir tertanggal 07 April 2016.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 28 Maret 2016, Termohon yang diwakili oleh Sodikin, S.Pd.,M.Si, H. Firman, S SIT dan Teten Haryono, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/732/Kom tertanggal 21 Maret 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 02 November 2015
2. Bahwa PPID Utama adalah Dishubkominfo, tapi kalau PPID Pembantu adalah Sekretaris Dinas.
3. Bahwa Surat Permohonan Informasi diterima oleh Bagian Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kemudian dilanjutkan kepada Bidang Kominfo.
4. Bahwa Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon tertanggal 16 November 2015 yang pada pokok intinya Termohon meminta perpanjangan waktu selama tujuh hari.
5. Bahwa Termohon tidak menerima tembusan surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 04 April 2016 Termohon yang diwakili oleh H. Firman, S SIT berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/732/Kom tertanggal 21 Maret 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui pada tahun 2015, bahwa informasi yang ditampilkan di website belum maksimal dan diupayakan tahun ini sudah mulai ada upaya perbaikan untuk menampilkan informasi berkala, serta merta dan setiap saat.

2. Bahwa terkait dengan permohonan pada point f dan g, Informasi yang dimaksud sedang disiapkan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 karena Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan sudah ada sejak tahun 2009.
3. Bahwa Termohon mengalami kesulitan untuk mengumpulkan informasi yang diminta Pemohon karena Pemohon mengajukan informasi pada akhir tahun.

Surat-Surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/732/Kom tertanggal 21 Maret 2016 kepada Sodikin, S.Pd.,M.Si, H. Firman, S SIT dan Teten Haryono, S.H dari Pemberi Kuasa Drs. H. Sukanta selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
Bukti T-2	Salinan Surat Nomor : 005/2117/KOM tertanggal 16 November 2015.
Bukti T-3	Kesimpulan tertulis, tertanggal 07 April 2016

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Menerima jawaban Termohon.
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 07 April 2016 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon tanggal 2 November 2015 mengirimkan surat permohonan informas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika Kota Tangerang Selatan dan diterima pada tanggal yang sama. Bahwa, Undang- Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik BAB VI “ Mekanisme Memperoleh Informasi “ pasal 22 ayat (7) Jo. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 26 ayat (7) **paling lambat 10 (sepuluh) hari** kerja sejak diterimanya permintaan , badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis.

2. Bahwa, Karena diabaikan dan tidak mendapatkan jawaban semestinya Pemohon tanggal ***17 November 2015*** mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang selatan sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tangerang Selatan dan diterima pada tanggal yang sama. Bahwa, Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 Tentang Stanadar pelayanan Informasi Publik pasal 34 ayat (1) atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk putusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa **selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari** sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register. Bahwa, dengan tidak mendapat tanggapan/ jawaban dari Termohon sebagai badan publik Pemohon menduga ada indikasi pelanggaran Undang- Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 jo. Pasal 22 ayat (7) jo Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi publik pasal 26 ayat (7) dan Undang- undang no. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 52 ***“badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi publik berupa informasi secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau informasi Publik yang harus di berikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang – undang ini, dan***

mengakibatkan kerugian orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

3. Bahwa, karena tidak mendapatkan jawaban dari Sekretaris Daerah Kota Tangerang selatan sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 11 Januari 2016 Pemohon mengirim surat Permohonan Sengketa Kepada Komsinfo Provinsi Banten dan diterima tanggal 13 Januari 2016.
4. Bahwa, Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28 f “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia“.
5. Bahwa, Undang – Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1 Point 1 (dua) dalam Undang- Undang ini yang Dimaksud dengan Informasi publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, di kirim, dan/atau diterima oleh badan publik berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau Penyelenggara dan Penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang ini serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6. Bahwa, Undang- undang no. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik BAB IV Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan , Bagian Kesatu, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ; pasal 9
 - (1) Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala
 - (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;

- c. Informasi mengenai laporan keuangan ; dan/ atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali
- (4) Kewajiban menyebarkan informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah di jangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara- cara sebagaimana dimaksud ayat (4) di tentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di badan Publik terkait,
- (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Kewajiban Badan publik memberiakan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk teknis komisi Informasi.
7. Bahwa, Undang- Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , bagian ketiga Infrpmasi yang wajib tersedia setiap saat, pasal 11 :
- (1) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:
- a. Daftar seluruh informasi Publik yang berada didalam penguasannya, tidak termasuk informasi yang di kecualikan;*
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;*
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya*
 - d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;*
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;*
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan badan publik dalam pertemuan yang terbuka dan bersifat umum;*
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/ atau*

h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang – undang ini;

8. Bahwa, Undang- undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik BAB IV “ Mekanis memperoleh informasi” pasal 21 dan pasal 22 ayat 7 Jo. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik pasal 26 ayat (2) paling lambat 10 (Sepuluh 0 hari kerja sejak diterima permintaan, badan publik bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada dalam penguasannya ataupun tidak;
- b. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan di berikan ; dan/ atau
- g. Biaya serta pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;

9. Peraturan Komisi Informasi no. 1 tahu 2010 Standar layanan informasi Publik Bagian Ketiga, Tanggapan atas keberatan pasal 34 ayat (1) atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima

kuasa selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan;

10. Bahwa, Undang- undang no. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bagian Ketiga, Hak badan Publik pasal 6 ayat (1) badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ayat (3) informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana maksud ayat (1) adalah :

- a. *Informasi yang dapat membahayakan negara;*
- b. *Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. *Informasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi;*
- d. *Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau*
- e. *Informasi publik yang di minta belum dikuasai dan didokumentasikan.*

11. Bahwa, Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- b. Menyusun dokumen Pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimponnya;
- d. Melaksanakan pemungutan penerinmaan bukan pajak;
- e. Mengelola piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

Bahwa, pasal 3 ayat (1) “*keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan* “

12. Bahwa, Peraturan komisi Informasi no. 1 tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik pasal 11 ayat (1) Setiap badan publik mengumumkan secara berkala informasi publik sekurang- kurangnya terdiri atas :

Huruf b .

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang sekurang – kurangnya terdiri atas :

Angka 5 :

Anggaran program dan kegiatan yang meliputi ringkasan informasi seperti daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen Anggaran lainnya seperti Rincian Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran di daerah , dan rencana kerja anggaran, proposal dll.

13. Bahwa, berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten *Nomor 006/VIII/ KI- Banten-PS-MA/ 2012 yang menyatakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah Informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon dan putusan lainnya .*

Berdasarkan uraian tersebut, memohon kepada Majelis komisioner Komisi Informasi banten untuk memutuskan :

1. Mengabulkan semua permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Dokumen yang di minta oleh Pemohon adalah Dokumen bersifat Terbuka dan dapat di milik oleh publik dan bukan yang dikecualikan menurut Undang – undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik;
3. Menyatakan Badan Publik, Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan melanggar Undang- undang No. 14 tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik pasal 52 “**badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi publik berupa informasi secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau informasi Publik yang harus di berikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang – undang ini, dan mengakibatkan kerugian orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** .

4. Bila Majelis Komisioner komisi Informasi Banten berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum .

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 07 April 2016 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

A. Latar Belakang Permasalahan :

Kronologis Permohonan Informasi

1. Tanggal 02 November 2015 PPID Pembantu pada Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan dan diterima pada tanggal 02 November 2015
2. PPID Pembantu pada Dishubkominfo melayangkan surat Nomor 005/2117/KOM Tanggal 16 November 2015 tentang perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis.
3. PPID Pembantu sudah mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait dalam hal ini Seksi dan Subbag, tetapi karena kesibukan kegiatan akhir tahun belum menerima bahan informasi dari unit terkait (sub bag dan seksi).
4. Tujuan permohonan informasi ditujukan ke PPID Pembantu pada Dishubkominfo dalam hal ini Sekretaris Dishubkominfo.
5. Atasan PPID Pembantu pada Dishubkominfo tidak menerima surat keberatan dari termohon sesuai ketentuan, seharusnya pemohon menyampaikan surat keberatan

kepada atasan PPID Pembantu pada Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

6. Tanggal 15 Maret 2016 Pihak Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten menyampaikan surat nomor : 023/III/PSI/2016 tentang panggilan ajudikasi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
7. Pihak Dishubkominfo menyampaikan surat Nomor 005/733/KOM tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Penjadwalan Uang Sidang Ajudikasi menjadi tanggal 28 Maret 2016.
8. Tanggal 23 Maret 2016 Pihak Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten menyampaikan surat nomor : 105/III/PSI/2016 tentang panggilan ajudikasi kedua kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2016 dengan agenda Pemeriksaan Awal, hasil sidang tersebut dilanjutkan dengan mediasi dan hasil dari mediasi tersebut tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan mediasi gagal dan dilanjutkan sidang pembuktian.
9. Tanggal 30 Maret 2016 Pihak Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten menyampaikan surat nomor : 120/III/PSI/2016 tentang panggilan ajudikasi ketiga kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan dan pada tanggal 04 April 2016 dilaksanakan sidang pembuktian yang hasilnya kedua belah pihak harus menyerahkan kesimpulan akhir yang berisi tanggapan dari pemohon dan termohon yang diserahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Tanggapan dari Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan :

- 1. Terkait Permohonan Informasi dari Sdr. Puji Iman Jarkasih, permohonan huruf (a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Kota Tangerang Selatan beserta Dokumen Pendukungnya terkait kegiatan tersebut Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, Dishubkominfo Kota dapat memberikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Berupa ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 s/d 2014 berdasarkan peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV Pasal 9 dan Pasal 11;
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab III Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pasal 11 ayat 1.b : Ringkasan informasi program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik sekurang-kurangnya terdiri atas
 1. Nama Program dan Kegiatan
 2. Penanggungjawab, pelaksanaan program dan kegiatan serta nomor telepon atau alamat alamat yang dapat dihubungi.
 3. Target dan atau capaian program dan kegiatan
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 (dalam lampirannya tentang pelaksanaan E Government dan Keterbukaan Informasi Publik pada Aksi Nomor 32 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dengan ukuran keberhasilan yaitu terpublikasinya melalui website masing-masing pemerintah daerah pada point 7 yaitu : Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, pada website Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah terdapat ringkasan DPA SKPD Tahun 2015.

www.tangerangselatankota.go.id Informasi Publik Transparansi anggaran Tahun 2015 Ringkasan DPA Murni.

Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan tahun 2012 s/d 2014 yang dapat kami berikan berupa :

1. Ringkasan DPA Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan yang memuat uraian dan jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung.
2. (DPA SKPD 2.2) Rekapitulasi Belanja langsung program kegiatan yang memuat tentang tentang :
 - 1) Nomor DPA SKPD
 - 2) Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
 - 3) Organisasi Pelaksana
 - 4) Program
 - 5) Kegiatan
 - 6) Uraian
 - 7) Lokasi Kegiatan
 - 8) Sumber Dana
 - 9) Jadwal Kegiatan (per triwulan)
 - 10) Jumlah Dana
3. (DPA SKPD 2.2.1) Langsung per Program dan Kegiatan yang memuat tentang tentang :
 - 1). Nomor DPA SKPD
 - 2). Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
 - 3). Organisasi Pelaksana

- 4). Program
- 5). Kegiatan
- 6). PPTK
- 7). Lokasi Kegiatan
- 8). Sumber Dana
- 9). Jumlah Anggaran

Pada kolom indicator telah dijelaskan tentang :

- a. Capaian program dan tolok ukur kinerja dan target kinerja
- b. Masukan berupa jumlah dana, waktu dan SDM
- c. Keluaran
- d. Hasil
- e. Kelompok sasaran kegiatan

Pada tahun 2012 terdapat 32 kegiatan

Pada Tahun 2013 terdapat 30 kegiatan

Pada Tahun 2014 terdapat 20 kegiatan

2. Terkait permohonan huruf (b) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun

2012 s/d 2014 pihak PPID Pembantu Dishubkominfo dapat memberikan informasi tentang Data Rencana / Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa, yang meliputi :

1. Nama Pekerjaan
2. Rencana, terdiri atas :
 - a. Pagu DPA
 - b. Metode Pengadaan
 - c. Waktu Pelaksanaan
3. Realisasi, terdiri atas :
 - a. Nilai Kontrak
 - b. Sisa Kontrak

- c. Nomor Kontrak
- d. Tanggal Pelaksanaan
- e. Pelaksana
- f. Metode Pengadaan
- g. Lokasi

3. Terkait permohonan huruf (c) tentang Dasar Hukum Penerimaan Pegawai PNS dan Non PNS dan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dengan penerimaan Pegawai Non PNS dan sumber honor yang diberikan kepada tenaga Non PNS, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Th. 2010 No. 16, tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 No. 06 Th.2010);
3. Peraturan Daerah No. 1 Th. 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
4. Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 12 Th. 2011 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
5. Peraturan Walikota No. 1 Th. 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran Daerah (APBD) Tahun 2015.

Biaya yang ditimbulkan akibat dengan penerimaan pegawai Non PNS dan sumber honor yang diberikan kepada tenaga Non PNS berdasarkan DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 1.07.01.01.002.5.2. Tahun 2015;

4. Terkait permohonan huruf (d) tentang Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk :

1. Pelayanan Keur (Uji Kendaraan Bermotor)

Terlampir SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Numpang Uji

Terlampir

3. Pengurusan Ijin Trayek

Terlampir

4. Pengurusan Peremajaan Mobil angkutan baru

Terlampir

5. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andallalin).

Terlampir SOP Andallalin

6. Kajian Penentuan Pajak Parkir

Terlampir Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

7. Penerbitan Surat Tilang Kendaraan Bermotor oleh PPNS, Biaya yang dibebankan pada masyarakat terkait denda tilang dan uang tersebut masuk dalam pemasukan kas pemerintah

Terlampir

8. Jumlah penerbitan Rekomendasi Ijin Menara dan kajian –kajian beserta dokumen pendukungnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Terlampir jumlah rekomendasi Menara Telekomunikasi Tahun 2012 s/d Tahun 2014

9. Rekapitulasi penerimaan retribusi parkir dan titik-titik parkir dari tahun 2010 samapai dengan tahun 2014 beserta kajian-kajian berkaitan dengan besarnya retribusi dan dokumen pendukungnya sesuai perundang-undangan yang berlaku

Terlampir Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Parkir On Street.

10. Rekapitulasi penerimaan retribusi keur (uji kendaraan bermotor) kendaraan baru, kendaraan lama dan Surat Registrasi Uji Type (SRUT) beserta dokumen

pendukungnya dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 Terlampir data penerimaan retribusi pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2010 s/d Tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dimohon kepada yang terhormat Majelis Komisioner kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara sengketa informasi antara sdr. Puji Iman Jarkasih dengan Dishubkominfo Kota Tangerang selatan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi Banten.

[4.3] Menimbang bahwa Termohon Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang selatan adalah Badan Publik tingkat Kota yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2] dan [4.3], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Selanjutnya disebut PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pasal 1 angka 7, dan pasal 11 PerKI PPSIP menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP

Pemohon Penyelesaian sengketa informasi publik selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia (bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi publik yang dikirimkan dan diterima tertanggal 02 November 2015 (bukti P-2).
3. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat Keberatan yang dikirimkan dan diterima tertanggal 17 November 2015 (bukti P-3)
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang diterima tertanggal 11 Januari 2016 (bukti P-4).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.5] sampai dengan [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon Dinas Perhubungan Komunikas dan Informatika Kota Tangerang Selatan adalah Badan Publik tingkat Kota yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan [4.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang diterima tertanggal 17 November 2015 (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang diterima tertanggal 11 Januari 2016 (Bukti P-4).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. Jo pasal 13 huruf c PerKI SLIP dan penjelasannya.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa RKAK/L dan DIPA merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal

17 UU KIP. Sementara itu, dokumen pendukung RKAK/L dan DIPA adalah Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.23] Menimbang bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan beserta dokumen pendukungnya terkait kegiatan tersebut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen pendukungnya pada permohonan point a adalah sebagaimana yang dimaksud pada permohonan point b yaitu Dokumen kontrak/surat perjanjian kerja (SPK) pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sendiri dan pihak ke-tiga (3) termasuk didalamnya:

- e. Nama kegiatan
- f. Harga perkiraan sendiri (HPS) yang menjadi acuan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
- g. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- h. Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan serta Pejabat Penerima barang.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan [4.23] Majelis Komisiner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan beserta dokumen pendukungnya terkait kegiatan tersebut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 adalah informasi yang bersifat terbuka.

[4.26] Menimbang bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Jumlah pegawai PNS dan NON-PNS disesuaikan dengan kebutuhan.

- a. Dasar Hukum penerimaan Pegawai NON-PNS

- b. Biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dengan Penerimaan Pegawai Non-PNS dan sumber honor yang diberikan kepada tenaga NON-PNS

berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon dan Termohon serta kesimpulan akhir Pemohon dan Termohon pada paragraf [3.1] dan [3.2] serta uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

[4.27] Menimbang bahwa Permohonan informasi yang diajukan Pemohon berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku pada:

- a. Pelayanan keur (uji kendaraan bermotor)
- b. Numpang uji.
- c. Pengurusan izin trayek
- d. Pengurusan peremajaan mobil angkutan baru
- e. Rekomendasi analisa dampak lalu lintas (ANDAL LALIN)
- f. Kajian penentuan pajak parkir
- g. Penerbitan surat tilang kendaraan bermotor oleh PPNS, Biaya yang dibebankan pada masyarakat terkait dengan tilang dan uang denda tersebut masuk dalam pemasukan kas pemerintah.

berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon dan Termohon serta kesimpulan akhir Pemohon dan Termohon pada paragraf [3.1] dan [3.2] serta uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

[4.28] Menimbang bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Jumlah penerbitan rekomendasi izin menara dan kajian-kajian beserta dokumen pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon dan Termohon serta kesimpulan akhir Pemohon dan Termohon pada paragraf [3.1] dan [3.2] serta uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan [4.21], Majelis

Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

[4.29] Menimbang bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Rekapitulasi penerimaan retribusi parkir dan titik-titik parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2014 beserta kajian-kajian berkaitan dengan besarnya retribusi dan dokumen pendukungnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon dan Termohon serta kesimpulan akhir Pemohon dan Termohon pada paragraf [3.1] dan [3.2] serta uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

[4.30] Menimbang bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Rekapitulasi penerimaan retribusi keur (uji kendaraan bermotor) kendaraan baru, kendaraan lama dan Surat Registrasi Uji Type (SRUT) beserta dokumen pendukungnya dari tahun 2010 sampai dengan 2014. berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon dan Termohon serta kesimpulan akhir Pemohon dan Termohon pada paragraf [3.1] dan [3.2] serta uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Pemohon dan Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa seluruh informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera serta dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)